



STATUS INKONSTITUSIONAL BERSYARAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI

Arifuddin Muda Harahap, Fauziyah Nur Fadillah, Rya Sayekti

Faullian Bagus Putra, Annisa Iswari Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : Fauziyahnurfadillah10@gmail.com

Abstrak

Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan. Pada intinya inkonstitusional bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat, dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari kepastian hukum. Tujuan penelitian: untuk mengkaji dan menjelaskan apa penyebab dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian: menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan: pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Noor 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan permohonan uji formil dengan tenggat waktu 2 tahun sampai 2023. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, dan kembali ke aturan yang lama.

Kata Kunci: Status Inkonstitusional, Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Unconstitutional is a decision for the article being petitioned for review at the time the decision is read out. In essence, it is unconstitutional, contrary to or violates and does not meet the requirements, declared conditionally unconstitutional because the constitutional court wants to avoid legal certainty. The aim of the research is to examine and explain what causes are declared conditionally unconstitutional. According to the constitutional court, as well as to find out and analyze conditional unconstitutional status according to the constitutional court. The research method uses normative juridical law research or library law research. Conclusion: on 25 November 2021, the constitutional court handed down decision No. 91/PUU-XVIII/2020, granting the request for a formal review with a deadline of 2 years until 2023. If within two years there is no improvement then conditional unconstitutional status will become permanent, and return to the old rules.

Keyword: Uncontitutional status, Job Creation, Constitutional Court

A. PENDAHULUAN

Pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa NKRI adalah Negara hukum. UUD 1945 bersumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari *freidrich julius sthal*, yang menurut sthal unsur-unsur Negara hukum adalah perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.¹

¹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 3



Sejak pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menjadi perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Undang-undang ini hadir dalam produk legislasi yang diubah dengan metode bernama *Omnibus Law* yang populer dibahas kalangan masyarakat dalam perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam metode *Omnibus Law* dengan adanya perubahan atau penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang mencabut lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua, metode ini berkembang di Negara-negara *Comon Law* dengan sistem hukum Anglo Saxon yang berkonsep menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang cacat formil serta terlalu banyak (*over regulasi*).

Setelah pemerintah dan DPR membahas RUU Cipta Kerja, mulai dari pembahasan sampai ke pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law* tidak sedikit masyarakat mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi baik secara formil maupun materil terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020.² Kemudian tepat pada hari Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang.³

Setiap negara mempunyai konsistensi dengan UUD atau konstitusi yang menjadi falsafah bangsa, aturan, dan penegakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis republik Indonesia, pasca reformasi telah mengalami empat kali perubahan, pertama pada tanggal 19 oktober 1999, kedua pada 18 agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 november 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 10 agustus 2002. Perubahan konstitusi tersebut mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan dan penambahan lembaga negara, penambahan lembaga negara yang baru salah satu diantaranya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini adalah pengembangan dari asas-asas demokrasi yang dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara inkonstitusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga.⁴

Dalam Konstitusional bersyarat suatu putusan yang menyatakan bahwa undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD) Negara Republik Indonesia dan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi atau bisa dikatakan bahwa keputusan tersebut ditolak karena dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang tersebut dikatakan konstitusional tetapi jika dipahami sesuai dengan syarat yang sudah diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti bahwa permohonan

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

³ www.mkri.id, diakses pada 06 Oktober 2022, Pukul 23.00 WIB

⁴ Soimin, Sh, M. Hum & Mashuriyanto, S. IP, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Hal. 50



yang diajukan ditolak dengan catatan. Dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi oleh Lembaga Negara yang melaksanakannya, maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

Diantara keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dijumpai beberapa keputusan yang mendapat sorotan luas di mata publik karena dinilai kontroversial. Putusan kontroversial terjadi dalam perkara-perkara yang terkait dengan Inkonstitusional bersyarat. Dengan bagaimana penyebab dari dinyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-undang cipta kerja menurut Mahkamah Konstitusi serta untuk status Inkonstitusional bersyarat akankah permanen atau tidak.

Adanya kondisi ini sebagian pihak berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya membatalkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 secara tegas, adil, dan tanpa syarat apapun dengan berbagai alasan. Jika dikaji lebih lanjut adanya putusan Inkonstitusional bersyarat patut diapresiasi. Bukan karena putusan itu bersifat *win-win solution*,⁶ melainkan lebih kepada pemahaman bahwa melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjamin nilai keadilan dimasyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Yang kemudian bahan-bahan tersebut disatukan dan kemudian ditarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang akan diteliti.

Data yang di gunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan disini adalah putusan mahkamah konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 termasuk putusan-putusan hakim, risalah atau catatan resmi uu cipta kerja. Bahan hukum sekundernya yaitu yang mencakup semua publikasi mengenai hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku teks terhadap putusan pengadilan.

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan hasil penelitian menjadi satu laporan. Analisis data yang di gunakan yaitu secara kualitatif normatif yaitu menganalisis serta membangun pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cipta kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat serta percepatan proyek strategis nasional. Dalam Undang-undang cipta kerja, secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, peningkatan perlindungan, kesejahteraan pekerja, pemberian kemudahan, dan pemberdayaan. Mengenai dasar hukumnya adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.⁷

⁵ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Konstitusi, 2016), Hal. 359

⁶ Roy Sanjaya, S.H., M.H., *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Jurnal Inkonstitusional Bersyarat, 2021), Hal. 5

⁷ djpb.kemenkeu.go.id, diakses pada 11 oktober 2022, Pukul 20.00 WIB



Undang-undang Cipta Kerja pembentukannya dan disusun melalui metode Omnibus Law sebagai solusi dalam menghadapi problematika regulasi. Gagasan metode Omnibus Law ini merupakan istilah yang asing di Indonesia karena lazimnya digunakan oleh Negara *Common Law*, sedangkan Indonesia sendiri dengan metode *Civil Law*. Istilah Omnibus identik dengan kata *Omnis* dari bahasa latin yang berarti ‘untuk semuanya’. Maka Omnibus Law adalah untuk semua hukum atau suatu peraturan perundang-undangan yang mengganti, menambah, merevisi, atau memperbaiki undang-undang lainnya. Omnibus Law memiliki karakteristik dalam proses legislasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian pembentukan Undang-undang di Kongres Amerika Serikat periode 1949-1994 oleh Glen S. Krutz yang menunjukan bahwa penggunaan Omnibus Law membawa pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas Legislasi.⁸ Dari uraian-uraian tersebut didukung dengan beberapa pendapat pakar peraturan perundang-undangan, Ahmad Redi yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek kemanfaatan atas kehadiran Omnibus Law,⁹ anatara lain:

- a) Mempercepat penyelesaian berbagai persoalan Perundang-undangan dengan efisien dan efektif
- b) Penyelarasan dalam tatanan pusat maupun daerah dari kebijakan pemerintah
- c) Pembentukan paradigma keterpaduan dalam hal-hal yang berkenaan dengan kepengurusan izin atau hal-hal administratif
- d) Memutus bureaucracy approach (pendekatan birokrasi)
- e) Menguatkan fase koordinatif yang sistematis guna menjaga relasi antara implementasi dan kebijakan yang ada
- f) Memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pengambil kebijakan.

Maka Undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sudah tepat dengan menegaskan adanya inkonstitusional bersyarat dan menegaskan aspek kemanfaatan.

Inkonstitusional ini suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan, apabila pasalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi adalah konstitusional. Pada intinya inkonstitusional ini bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja cacat secara formil,¹⁰ yang dimaksud dari cacat secara formil adalah putusan yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu dilakukan uji formil guna pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam uji formil diajukan apabila dalam proses pembentukan dinilai karena adanya cacat prosedural dan tidak sesuai dengan asas serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁸ Christina Aryani, *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Melalui Penerapan Omnibus Law* (Jurnal USM Law Riview, 2021), Hal. 27

⁹ Ahmad Redi Dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hal. 206

¹⁰ www.mkri.id, diakses pada 20 November 2022, Pukul 23.00 WIB



Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pada Kamis, 25 November 2021. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa “pembentukan UU cipta kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai (tidak dilakukan perbaikan selama dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan), menyatakan bahwa Undang-undang cipta kerja masih berlaku sampai dengan adanya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”.¹¹

Ketua Mahkamah konstitusi juga menyatakan “Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-undang cipta kerja. Maka Undang-undang, pasal, atau materi muatan Undang-undang yang telah di ubah oleh Undang-undang cipta kerja dinyatakan untuk berlaku kembali”. Yang dimana dengan tenggat waktu sampai 2023 pemerintah akan tetap menjalankan Undang-undang cipta kerja beserta aturan-aturan yang sudah dikeluarkan meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-undang cipta kerja ini inkonstitusional bersyarat, dengan bersamaan pemerintah tetap akan melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi jangka waktu 2 tahun. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, kembali ke aturan yang lama. Dalam putusan tersebut terdiri dari 448 halaman. Selain itu mahkamah konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menangguk dan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja yang masih berlaku dengan syarat DPR dan pemerintah harus melakukan perubahan diantaranya:

- Menyusun kembali Undang-undang cipta kerja sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011¹²
- Membuka partisipasi kepada masyarakat yang ingin mengkritisi dan memberikan masukan terhadap revisi Undang-undang cipta kerja
- Menghindari adanya perubahan substansi yang mendadak di sela-sela proses persetujuan bersama presiden dan DPR dalam pengesahan

Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan Undang-undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari ketidakpastian hukum dan adanya dampak besar yang ditimbulkan. Dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil untuk mendapatkan Undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Point penting dalam inti putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:¹³

1. Pembentukan Undang-undang cipta kerja bertentangan atau melanggar dengan UUD 1945 dan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sampai 2023 sejak putusan ini diucapkan.
2. Dalam Undang-undang cipta kerja masih berlaku hingga perbaikan pembentukan dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam putusan ini.
3. Membentuk Undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila dalam waktu tersebut tidak diperbaiki, maka Undang-undang cipta kerja menjadi inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen.

¹¹ www.mkri.id, diakses pada 21 November 2022, Pukul 03.00 WIB

¹² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ <https://pakhe.co.id>, diakses pada 02 Desember 2022, pukul 23.00 WIB



4. Apabila dalam waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka Undang-undang, pasal serta materi muatan Undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-undang cipta kerja dinyatakan berlaku kembali
5. Menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang cipta kerja

Mahkamah Konstitusi dapat memahami mengenai pemohon yang menyebut Undang-undang cipta kerja merupakan Undang-undang baru atau perubahan. Dengan adanya penamaan baru suatu Undang-undang yaitu Undang-undang tentang cipta kerja yang kemudian ketentuan umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan, dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut. Undang-undang ketenagakerjaan berbeda dengan RUU Omnibus Law (Undang-undang cipta kerja) oleh karena itu adanya inkonstitusional bersyarat yang di revisi oleh pemerintah. Dikarenakan adanya perubahan diubah untuk memenuhi metode tertentu dan cara yang standar, terutama asas pembentukan hukum, yaitu asas keterbukaan dengan memasukan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Dengan hal ini untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja selama tenggang waktu 2 tahun tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksanaan baru, serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan Inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

D. KESIMPULAN

Dalam Undang-undang Cipta Kerja pembentukannya dan disusun melalui metode Omnibus Law sebagai solusi dalam menghadapi problematika regulasi. Gagasan metode Omnibus Law ini merupakan istilah yang asing di Indonesia karena lazimnya digunakan oleh Negara *Common Law*, sedangkan Indonesia sendiri dengan metode *Civil Law*. Mahkamah Konstitusi menjelaskan alasan Undang-undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena Mahkamah Konstitusi ingin menghindari ketidakpastian hukum dan adanya dampak besar yang ditimbulkan. Dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil untuk mendapatkan Undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Inkonstitusional adalah suatu putusan untuk pasal yang dimohonkan diuji pada saat putusan dibacakan, apabila pasalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi adalah konstitusional. Pada intinya inkonstitusional ini bertentangan atau melanggar dan tidak memenuhi syarat. pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan penandatanganan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pada Kamis, 25 November 2021. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa dengan bersamaan pemerintah tetap akan melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi jangka waktu 2 tahun. Jika dalam dua tahun tidak ada perbaikan maka untuk status inkonstitusional bersyarat akan menjadi permanen, kembali ke aturan yang lama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Soimin, Sh, M. Hum & Mashuriyanto, S. IP, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013)
- Ahmad Redi Dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020)

B. Jurnal

- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Konstitusi, 2016)
- Roy Sanjaya, S.H., M.H., *Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Jurnal Inkonstitusional Bersyarat, 2021)
- Christina Aryani, *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law* (Jurnal USM Law Riview, 2021)

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan